

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
– DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu dibangun standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2025.
  - Lamp.: 5 hlm.